

**POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*
(Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
FELY INDRIYANI
NIM. 1617302017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Fely Indriyani

NIM : 1617302017

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Mei 2021

Saya yang menyatakan



Fely Indriyani
NIM. 1617302017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**“Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah*
(Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten
Wonosobo)”**

Yang disusun oleh Fely Indriyani NIM. 1617302017 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. Sepani, S. Ag., M.A.
NIP 197007052003121001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Hasanudin, B. Sc., M.Sv.
NIP 178501152019031008

Pembimbing/ Penguji III


M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sv.
NIDN. 2016088104


8 Juli 2021
Dekan Fakultas Syari’ah

Dr. Sepani, S. Ag., M.A.
NIP 197007052003121001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,.....2021

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Fely Indriyani

Lampira : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Fely Indriyani
NIM : 1617302017
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Study : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN
DINI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH (Studi
Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.
NIDN. 2016088104

ABSTRAK
POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Desa Gondang
Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)

Fely Indriyani

NIM. 1617302017

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Latar belakang penulis dalam penelitian ini adalah kenyataan yang telah terjadi saat ini banyak yang masih melakukan pernikahan di usia dini khususnya masyarakat pinggiran. Dari sinilah penulis melihat apakah dengan pernikahan dini tersebut mampu mencapai tujuan Islam dalam kerangka teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui pernikahan dini di Desa Gondang, faktor-faktor yang mempengaruhi, dampak bagi pelaku pernikahan dini dan kehidupan pasangan suami istri yang menikah di usia dini, apakah mereka mampu mencapai tujuan Islam atau *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara informan. Berdasarkan pengumpulan data, kemudian dianalisis dengan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa tidak semua pasangan suami istri yang menikah di usia dini itu tidak bisa hidup harmonis. Akan tetapi mereka juga bisa hidup layak bahkan mereka ada beberapa yang mampu menjaga ketahanan keluarganya untuk tetap harmonis. Selain itu, pasangan suami istri juga sudah mampu mencapai *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yaitu menjaga agama, sebagaimana mereka terhindar dari zina bahkan mereka juga memiliki peluang besar untuk memiliki peluang yang baik sesuai dengan agama. Meskipun dalam perekonomian mereka masih kurang mapan, tapi untuk hidup di kalangan desa mereka dikatakan mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut. Kerena menikah hukumnya Sunnah menurut syara'. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini di Desa Gondang antara lain, faktor ekonomi, sosial, pendidikan, MBA, budaya bahkan karena sama-sama menghendaki untuk menikah di usia dini. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa kehidupan pasangan suami istri pernikahan dini itu tidak harmonis dan tidak mencapai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*.

Kata kunci: Ketahanan Keluarga, Pernikahan Dini, Maqāṣid Al-Syarī'ah

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikan Nya diantara kamu (dan pasangan) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar Rum : 21)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur selalu saya Panjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam proses penyelesaian study. Saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, bapak Abdul Khamid dan Ibu Zaenah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikah curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
2. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto sekaligus orang tua Abah KH. Nasrudin, M.S.I., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., sang motivator yang selalu mendorong, motivasi dan mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik kuliah maupun pesantren. Dan yang kuharapkan doa dan keberkahan ilmu yang telah beliau berikan
3. Muhammad Fuad Zain, S. H. I., M. Sy., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
4. Simbok Toyib tercinta dan Kakak saya Rifngatul Lailiyah, Suharno, Wahyu Hidayat, Adik saya Juliana Mariska, dan keponakan tercinta M Zildan Hanafi , Ranum Salsabila, Syaquell El Syarawi (alm), Alm Pakde Muallim dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendokan dalam penyelesaian studi.

5. Segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan suport, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi.
6. Angkatan 2016 Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang masih bertahan hingga akhir studi Irma Agustin, Linda Fitri Choirunnisa, Sofi Rahayu, Ismi Izzatun, Diah Rahmawati Ayuningtyas, Dian Pangestu, Arum Arifah, Nasta'in, Aris Zuliyanto, Rubiyanto, M. Tamim Ridho dan Moch Nadhif Nasrulloh. Tempat sambat segala musim, teman bucin, konyol dan segalanya yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam perjalanan studi peneliti. Prinsip kita di pondok **"Melbu Bareng Metu Bareng"** semoga terkabulkan dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung aamiinn
7. Segenap keluarga besar HKI 2016 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kuridukan.
8. PMII Rayon Syariah dan Seluruh rekan ORMAWA IAIN PURWOKERTO (HMJ IIS 2017, 2018, SEMA FASYA 2019, SEMA I 2020) yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman serta dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
9. Teman-teman KKN 45 Desa Klapa, PPL PN Purwokerto, sahabatku LIVINDIA (Fely, Via, Nur, Dewi, Irum, Ani) dan GENERASI PERMICINAN (Mb izum, Mba Yuni, Naili, Chika, Efti, Mb Nunung, Mba Dian, Bundo Yuliyah) yang telah memberi motivasi dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan study. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamīn. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sebagai insan ciptaan-Nya dalam kehidupan di dunia ini, dan semoga dalam kehidupan akherat nanti. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menjadi umat Islam yang berkeadaban dan berperadaban.

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi hingga selesai tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr.H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto. Di samping itu, beliau juga sebagai Pengasuh Pesantren Mahasiswa Fatkhul Mu'in yang senantiasa memberikan inovasi, motivasi, dan doa dalam peneliti menempuh perkuliahan. Sehingga, peneliti jadikan beliau sebagai orang tua sekaligus guru spiritual yang sangat menginspirasi.

4. Muhammad Fuad Zain, S. H. I., M. Sy., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan proses skripsi.
5. Kepada seluruh dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan menjadi panutan peneliti dalam hal keilmuan.
6. Kepada seluruh dosen, staff Fakultas Syari'ah dan seluruh Civitas Akademik Rektor UIN Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto
7. Pengasuh Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto sekaligus orang tua Abah KH. Nasrudin, M.S.I., dan Umi Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., sang motivator yang selalu mendorong, motivasi dan mendoakan peneliti dalam kelancaran studi baik kuliah maupun pesantren. Dan yang kuharapkan doa dan keberkahan ilmu yang telah beliau berikan.
8. Kedua orang tua, bapak Abdul Khamid dan Ibu Zaenah sang pembimbing setia dan inspirator hidup yang telah memberikah curahan kasih sayang yang begitu besar dan yang tak pernah henti mendoakan, mendukung baik moril maupun materil.
9. Simbok Toyib tercinta dan Kakak saya Rifngatul Lailiyah, Suharno, Wahyu Hidayat, Adik saya Juliana Mariska, dan keponakan tercinta M Zildan Hanafi, Ranum Salsabila, Syaquell El Syarawi (alm), Pakde Mualim dan keluarga besar yang selalu mendukung dan mendokan dalam penyelesain studi.

10. Segenap Guru dan Kyai yang selalu memberi motivasi, doa, dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian studi yang selalu diharapkan ridho dan doannya.
11. Keluarga Besar KUA Watumalang dan Pemerintahan Desa Gondang yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan data dan informasi tentang penelitian dalam penyelesaian studi. Dan juga mendukung serta mendoakan atas kelancaran studi peneliti.
12. Segenap keluarga besar di Pondok Pesantren Fatkhul Mu'in Purwokerto yang selalu memberikan suport, motivasi, kasih sayang dan selalu membangkitkan rasa malas dalam menjalankan studi.
13. Segenap keluarga besar HKI 2016 teman seperjuangan dalam menggali keilmuan selama studi di bangku perkuliahan yang telah mendukung, mendoakan dan saling memberikan semangat yang selalu kuridukan.
14. Ghurfatul Khadijah 3 adek-adek ku tercinta Atiq, Inayah, Indri, Efik, Sarah, Dian, Linda yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan mendukung dalam penyelesaian studi serta tempat sambat, ghibah, uring-uringan, pokoe kamar tersuper yang kucintai dan akan selalu kurindukan.
15. Lia Caswati, Indah Markhatun, Sofa Maulidya, Isty Nukhayah Handayani, Bidha Lilatul Hidayah mba-mba ku yang kucinta dan selalu kurindukan yang telah menginspirasi penueliti dalam penyelesaian studi dan pengabdian di Pondok. Terimakasih selalu mendoakan, mensupport dan mendukung dalam penyelesaian studi.

16. PMII Rayon Syariah dan eluruh rekan ORMAWA IAIN PURWOKERTO (HMJ IIS 2017, 2018, SEMA FASYA 2019, SEMA I 2020) yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman serta dukungan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
17. Sahabatku LIVINDIA dan Generasi PERMICINAN tercinta yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
18. Teman-teman PPL PN Purwokerto Yosi, Hesti, Mba Comeng, Izmi, Ghina dan semuanya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan studinya.
19. Teman-teman KKN 45 Kelompok 21, Naila Hidayah, Ismun Fatimah Nur, Wahyuni Imroatus Sholikhah dan semuanya yang selalu mendukung dan medoakan peneliti dalam menyelesaikan studi.
20. Dan semua pihak yang telah terlibat membantu, mendukung, mendoakan peneliti dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan segala kemampuan dan keterbatasan peneliti, peneliti mohon maaf jika terjadi banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua aamiin.

Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat yang Allah limpahkan. Tiada kata yang lebih romantic untuk kalian orang-orang baik selain panjatan doa pada Allah SWT untuk selalu melindungi dan memberikan limpahan nikmat kepada kalian. Semoga doa baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT, Amiinnn.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Aamiin.

Purwokerto, 10 Maret 2021



Fely Indriyani
NIM. 1617302017



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di

			atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marb>utah di akhir kata Bila dimatikan tulis

الطريقة	Ditulis	<i>al-Tharīqah</i>
الشريعة	Ditulis	<i>al-Syarī'ah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “*h*”

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila *ta' marbūtah* hidup atau mati dengan *harakat, fathah, kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

--◌̇---	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
--◌̄---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
--◌̂---	<i>D}amah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif مقاصد	Ditulis	a>
		Ditulis	<i>Maqāṣid</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	a>
		Ditulis	<i>tansa></i>
3.	Kasrah + ya' mati مقصيد	Ditulis	i>
		Ditulis	<i>Maqṣid</i>
4.	D}amah+ wawu mati مقصود	Ditulis	Ū
		Ditulis	<i>Maqṣūd</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati وهبه الزحيلي	Ditulis	Ay
		Ditulis	<i>Wahbah al-Zuh}ayli></i>
2.	Fathah dan wawu mati قول	Ditulis	Au
		Ditulis	<i>Qoul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof

1.	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2.	أَعْدَت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3.	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المنهاج	Ditulis	<i>al-Minhāj</i>
الملاء	Ditulis	<i>al-Millah</i>

2. Bila diikuti huruh *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan l (el) nya.

الدين	Ditulis	<i>ad-Dīn</i>
الطريقة	Ditulis	<i>at-Tharīqah</i>

H. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

مقاصد الشريعة	Ditulis	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
اهل العلم	Ditulis	<i>Ahl 'ilmi</i>

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subh'a'nahu'wata'allaā</i>
SAW	: <i>Sallala'hu'alaihiwasallama</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
RI	: Republik Indonesia
HKI	: Hukum Keluarga Islam
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana
MBA	: <i>Married By Accident</i>
KRR	: Kesehatan Reproduksi Remaja
PIK	: Pusat Informasi Konseling
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ivii
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIK TINJAUAN UMUM TENTANG KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	
A. Konsep Keluarga dan Ketahanan Keluarga	20
1. Pengertian Keluarga.....	20
2. Pengertian Pola Ketahanan Keluarga dan ketahanan keluarga dalam perkawinan	22
B. Pernikahan Dini	28
1. Pengertian Pernikahan dini	28
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini.....	35
3. Dampak Pernikahan Dini.....	42
C. Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	48

1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	48
2. Ruang lingkup <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	68
1. Jenis Penelitian	68
2. Lokasi Penelitian	68
B. Metode Pendekatan Penelitian	69
1. Pendekatan Yuridis Normatif	69
C. Metode Pengumpulan Data	69
1. Sumber Data	69
D. Metode Pengumpulan Data	71
E. Metode Pengolahan Data	73
F. Metode Analisis Data	73
BAB IV ANALISIS POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i> DI DESA GONDANG KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO	
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	75
1. Kondisi geografis	75
2. Kondisi Demografis	76
B. Pernikahan Dini di Desa Gondang	77
1. MBA (Married by Accident)	78
2. Pendidikan Rendah	79
3. Budaya	79
4. Sosial	80
5. Kemauan sendiri	80
C. Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Di Gondang	81
1. Keluarga G.S dan S. A	81
2. Keluarga R. K dan suami A.R	84
3. Keluarga I .A dan A.K	85
4. Keluarga M.S dan W.H	87
5. Keluarga R.S dan S.M	88

B. Analisis Pola Ketahanan Keluarga Pernikahan Dini Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	90
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran-Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Riwayat Hidup	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masih banyaknya orang Islam di Indonesia yang beranggapan bahwa menikah di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun perempuan adalah sah menurut agama Islam. Argumen yang sering dilontarkan dalam Hukum Islam yang termanifestasikan al-Qur'an, sunah, kitab-kitab klasik terutama kitab karangan 4 madzhab yang tidak secara tegas dan jelas dalam memberi batasan usia pernikahan, yang dijelaskan hanyalah sudah dewasa. Alasan-alasan seperti ini yang membuat seseorang untuk dijadikan tameng sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan, meski itu bertentangan dengan cita-cita hukum yang berlaku di Indonesia.¹

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti terwujudnya ketenangan lahir dan batin dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup lahir dan batin, sehingga tercapailah kebahagiaan yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.²

Menjalin hubungan pernikahan antara pihak laki-laki dan perempuan harus siap baik secara lahir maupun batin. Dalam agama dan negara telah dijelaskan syarat-syarat nikah yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan

¹ Ali Sibra Malisi, "Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maslahat)", *Jurnal Syariah*, Vol. 7, no. 1, (Januari-Juni 2018):20.

² Abdul Rahhman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 22.

pernikahan. Adapun dalam Hukum Islam hukum pernikahan bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh bahkan haram bagi seorang yang melakukannya, sesuai dengan seseorang yang akan melakukan pernikahan atau dilihat dari keadaan *maṣlahat* atau *mafsadāt*.³ Selain agama, pemerintah juga ikut serta dalam menetapkan peraturan, Pemerintah telah mengatur Undang-Undang Perkawinan yang mencakup sesuatu yang bersangkutan dengan pernikahan, baik itu hukum kekeluargaan, perceraian, hak waris dan sebagainya. Salah satunya adalah batas usia pernikahan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sangat menekankan pentingnya umur dalam perkawinan yang tertera pada bab II tentang syarat-syarat perkawinan Pasal 7 ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Adapun di dalam Intruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang tertera pada Pasal 15 Ayat (1) bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dalam rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. Hal ini menunjukkan pentingnya masalah umur dalam perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.⁴

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Ed. I, Cet. 4* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 11.

⁴ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet 1* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 116.

Badan Pusat Statistika menyebutkan bahwa lebih dari 700 juta perempuan yang hidup saat ini yang menikah masih anak-anak, dimana satu dari tiga diantaranya menikah sebelum usia 15 tahun. Anak perempuan yang masih muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan dini, peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki resiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan karena kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁵

Namun, dari beberapa keterangan di atas terkait batas minimal usia menikah yang bahkan sudah dicatat dalam KHI, sampai hari ini pernikahan dini masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di Pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun keberadaannya sering kali tidak banyak diketahui banyak orang, tidak terbuka. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan pernikahan dini masih berlangsung, diantaranya adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Dari faktor kedua tersebut ini sering kali mengaitkan dengan pengaruh norma-norma agama yang dianut masyarakat.⁶

Kesiapan menikah dalam tinjauan Hukum Islam ada 3 yaitu (a) kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman Hukum Islam yang ada hubungannya dengan masalah nikah, baik dari sebelum maupun sesudah

⁵ Badan Pusat Statistik, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisa Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia* (Jakarta: BPS Jakarta, 2015), hlm. 11.

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Cet II* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 67.

menikah. Syarat ini didasarkan pada prinsip bahwa *fard 'ain* bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang akan dilakukannya (b) kesiapan harta dan materi, yaitu sebagai mahar dan sebagai nafkah suami kepada istri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari (c) kesiapan fisik yaitu bagi laki-laki sudah siap menjadi tugasnya suami, tidak imponten.⁷

Seringkali masyarakat lupa terhadap tanggung jawab seseorang yang sudah menikah, mereka berpikir setelah menikah itu masalah akan selesai dan akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Namun, pemikiran ini justru memicu adanya peningkatan pernikahan dini yang notabnya mereka kurang paham bahkan tidak tau apa yang harus dilakukan setelah menikah. Ini menunjukkan bahwa terkadang orang yang ingin mnenikah memiliki tujuan masing-masing, selain karena lari dari permasalahan seseorang juga menjadikan menikah sebagai sarana untuk menghindari zina. Secara tidak langsung mereka menikah hanya ingin memenuhi kebutuhan biologisnya saja. Dan ada juga yang menikah karena tak dapat menolak desakan keluarga karena dengan berbagai alasan. Sehingga mereka lupa bahwa tujuan nikah itu adalah mengharap suatu kebaikan dan kemaslahatan.⁸ Allah SWT bersabda dalam Q.S. Ar Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁷ Dwi Riffani, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam", *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 2, (Desember 2011):131.

⁸Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: KEMENAG RI, 2017), hlm. 24.

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untuk kamu berpasang-pasangan dari jenis (yang sama dengan) kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada mereka, dan dijadikan Nya diantara kamu (dan pasangan) rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁹

Maksud *tanzīm al-uşrah* (manajemen keluarga) dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya pengaturan batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.¹⁰

Menurut Hukum Islam, walaupun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan, akan tetapi ada teori Hukum Islam yang mampu merumuskan batas usia tersebut berdasarkan pemahaman yang universal dan komprehensif yaitu teori *Maqāşid al-Syarī’ah*, sebuah teori Hukum Islam tidak hanya melihat tekstualitas al-Qur’an dan sunnah saja dalam merumuskan Hukum Islam, akan tetapi juga melihat faktor lain berupa maksud dan tujuan perlakuan hukum.¹¹

Dalam disiplin ilmu *Uşhūl al-Fiqh*, *Maqāşid al-Syarī’ah* menjadi penting dan banyak diperbincangkan. Dari segi bahahasa *Maqāşid al-Syarī’ah* berarti maksud atau tujuan yang disyariatkan Hukum Islam. Sehingga, *‘illat* ditetapkan suatu hukum. Tujuan Allah mensyariatkan

⁹ Kementerian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahan* (Pamulang Timur Tangerang Aelatan Banten: Yayasan Pelayan Al Qur’an Mulia, 2017), hlm. 406.

¹⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 76.

¹¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāşid al-Syarī’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 no 1, (2016): 69.

hukum Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, sekaligus menghindari madarat di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu al-Qur'an dan Hadis.¹²

Kemaslahatan pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-Kulliyat al-Khams* yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, diantara lima tersebut adalah menjaga agama (*Hifdz al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifdz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga harta (*Hifdz al-Māl*), menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*).¹³ Lima prinsip Islam inilah yang bisa mengatur kehidupan manusia yang lebih baik. Karena kelima inilah yang lebih mengutamakan agama.

Melihat pernyataan di atas menunjukkan tingginya angka pernikahan dini, begitu pula yang terjadi di Kabupaten Wonosobo bisa dikatakan tinggi. Hal ini terbukti ketika tahun 2016, angka rata-rata pernikahan yang ada di Kabupaten Wonosobo hanya mencapai 16,7 tahun. Wonosobo menduduki peringkat kedua setelah kabupaten Boyolali pernikahan dini tertinggi di Jawa Tengah. Persoalan pernikahan dini ini sangat krusial dan butuh penanganan khusus. Dibalik tingginya angka pernikahan dini, terjadi beberapa dampak negatif yang rentan terjadi. Antara lain, perempuan di bawah umur yang menikah dini rentan terkena penyakit kanker serviks, rentan dengan

¹² Siti Nikmatu Sholikhah Noor Fitriyani, "Konsep *Maslāhah* sebagai *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Imam As Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 16.

¹³ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 15.

kekerasan rumah tangga, banyaknya perempuan pergi ke luar negeri menjadi TKW serta menyumbang tingginya angka perceraian di Wonosobo. Hal ini sangat menarik perhatian pemerintah dan salah satu upaya untuk menanggulangi yaitu salah satunya dengan mengajak remaja agar terhindar dari Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) seperti halnya bebas dari *free sex*, narkoba, dan HIV/AIDS. Oleh karena itu menghimbau remaja untuk mengikuti Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja atau Masyarakat.¹⁴

Setelah kita ketahui dari berbagai keterangan di atas tentang usia pernikahan. Perlu kita ketahui bahwa sampai sekarang masih banyak terjadinya pernikahan di bawah umur salah satunya di KUA Kecamatan Watumalang, yang termasuk salah satu kecamatan di Kabupaten Wonosobo, disitu masih banyak usia 14 tahun, 15 tahun melangsungkan pernikahan padahal usia masih sangat dini jika melangsungkan pernikahan. Mereka dilatar belakangi oleh berbagai faktor diantaranya pendidikan rendah, ekonomi, dukungan orang tua dimana mereka punya keyakinan ketika punya anak perempuan yang sudah dilamar maka harus langsung dinikahkan karena dikhawatirkan nanti tidak laku bahkan ada juga yang hamil diluar nikah. Hal ini juga terjadi di Desa Gondang yang masih tergolong tinggi pernikahan dini nya.¹⁵ Kecamatan Watumalang terdiri dari 16 Desa, sebagaimana pernikahan dini di Kecamatan Watumalang dari tahun 2010-2019 sebelum UU Perkawinan

¹⁴ M. Abdul Rohman “Angka Pernikahan Dini di Wonosobo Masuk Peringkat Tinggi”, *Suara Merdeka*, diakses tanggal 12-02-2020, 09:00, <https://www.Suaramerdeka.com/index.php/news/baca/32186/angka-pernikahan-dini-di-wonosobo-masuk-peringkat-tinggi>.

¹⁵ Yazid Widodo, “Kondisi pernikahan dini di Kecamatan Watumalang”, *Wawancara*, pada tanggal 27 Januari 2020 pukul 10.00 WIB.

diubah ada 128 kasus pernikahan dini. Desa Gondang menduduki peringkat pertama di Kecamatan Watumalang yaitu ada 20 kasus pernikahan dini.¹⁶

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah di kalangan remaja semakin meningkat. Meningkatnya frekuensi ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.¹⁷

¹⁶ Data KUA Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Kamis, 30 Januari 2020.

¹⁷ M. Sirojudin, "Kondisi - Kondisi Pernikahan Dini Di Desa Gondang", *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB.

Pernikahan Dini di Desa Gondang terjadi karena terjadinya hamil diluar nikah, pendidikan rendah, kepercayaan budaya, social dan ada juga yang suka sama suka atau kemauan sendiri. Fakta ini sangat memprihatinkan sehingga penulis mencoba untuk meneliti permasalahan di Desa Gondang Kecamatan Watumalang dengan judul: **POLA KETAHANAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH* (Studi Kasus di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo)**

B. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan mencegah adanya perbedaan dalam menyikapi judul ini maka ditegaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Pola Ketahanan Keluarga

Dalam KBBI Pola memiliki arti gambaran, dalam hal ini Pola ketahanan Keluarga adalah gambaran ketahanan keluarga pasangan suami istri dalam menjaga dan mempertahankan keluarganya untuk tetap utuh dan tidak sampai terjadi perceraian.

Menurut UU no 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki ketangguhan dan keuletan, serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, serta mengembangkan

diri dan keluarganya untuk hidup harmonis serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. .¹⁸

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.¹⁹ Dan Undang-Undang telah diperbarui yaitu dengan adanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diijinkan menikah ketika sudah berusia 19 tahun.²⁰

Dalam pandangan fikih klasik menyebutkan kawin muda dengan istilah nikah *al-shaghīr al-shaghīrah*. Sementara dalam kitab fikih baru menyebutnya dengan istilah *al-zawāj al-mubakkir*. *Shaghīr shaghīrah* diartikan kecil, tetapi yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang masih belum baligh.²¹

3. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara bahasa *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *Maqṣad* yang berarti sesuatu yang dituju. Kata *al-Syarī'ah* berarti tempat mengalirkan air. Secara terminologis *al-Syarī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018).hlm. 130.

¹⁹ Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).

²⁰ Benedikta Desideria, “Jokowi Sudah Teken UU Perkawinan, Pasangan Minimal Menikah Usia 19 Tahun”, *liputan 6*, diakses 22 Juni 2020, 11:24, <https://m.liputan6.com/health/read/4094188/jokowi-sudah-teken-uu-perkawinan-pasangan-minimal-menikah-usia-19-tahun>

²¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...* hlm. 67.

diperuntukkan kepada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan atau kebijakan dengan omong kosong adalah aturan yang tidak termasuk dalam *al-Syarī'ah*, meskipun jika hal itu diklaim oleh para mufassir. Sedangkan *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari dituntungkannya *al-Syarī'ah*, baik secara global maupun terperinci.²²

Syariat merupakan hukum yang ditetapkan oleh Allah yang ditujukan kepada hamba-hamba Nya terkait urusan tentang agama. Semua hukum yang telah diatur dalam al Qur'an, Allah menyampaikan semuanya itu, baik yang bersifat perintah ataupun larangan semuanya mempunyai tujuan.²³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pola ketahanan keluarga pasangan suami-isteri yang menikah pada usia dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo ?

²² Ahmad Imam Mawardi, *Maqāṣid al-Syarī'ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), hlm. 16.

²³ Abdullah Asy Syamsuri RMI, *Maqāṣid al-Syarī'ah kaitannya dengan menjaga jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah dan Asy Syatibi (analisis perbandingan)*, *skripsi* tidak diterbitkan (Makkasar: UIN ALAUDIN Makkasar, 2018), hlm. 15.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang Kecamatan Watumalang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga pada pelaku pernikahan dini dalam mencegah hal-hal yang menuju kerusakan dan mempertahankan pernikahannya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat agar tau bagaimana kehidupan rumah tangga pada pelaku pernikahan dini dan agar lebih tanggap dan kritis dalam masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu aktual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahasannya berbeda, diantaranya:

Buku yang berjudul *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* karangan Ahmad Rajafi yaitu tentang pernikahan di bawah umur.

Buku yang berjudul *Fiqh Perempuan* karangan Husein Muhammad yaitu tentang batasan usia perkawinan dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi khususnya perempuan, karena usia juga pengaruh terhadap kesehatan reproduksi perempuan.

Buku yang berjudul *Psikologi Pernikahan* karangan Muhammad Iqbal yang menjelaskan tentang ketahanan keluarga.²⁴

Skripsi Afan Sabili yang berjudul *Pernikahan Di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*. Dalam hal ini penulis membahas pentingnya batasan umur pernikahan.

Tesis Nabila Saifin Nuha Nurul Haq yang berjudul *Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam hal ini penulis membahas banyaknya perempuan yang menikah di bawah umur dan bahaya menikah usia dini. Selain itu juga menganalisis banyaknya pernikahan dini yang ada di Indonesia. Dan berdasarkan penelitiannya pernikahan dini itu dikarenakan karena motif ekonomi, tercapainya keamanan sosial dan finansial.

Jurnal karangan Dwi Rifiani yang berjudul *Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam*. Dalam hal ini penulis menyebutkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang disebut hal yang lumrah yang dilakukan kakek nenek kita. Pada konteks mereka terdapat

²⁴ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan...* hlm. 130.

stigma negatif jika perempuan menikah di usia matang dalam komunitas mereka.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.²⁵ Untuk itu peneliti akan melakukan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Watumalang guna untuk mengetahui keadaan pernikahan dini di Watumalang, Kaur Kesra Desa Gondang Karena yang mengetahui keadaan Pernikahan Dini di Desa Gondang dan kepada pelaku pernikahan dini.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti oleh penulis. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek di sini yaitu pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sedangkan objeknya adalah pasangan yang melakukan pernikahan dini, Kaur Kesra dan kepala KUA karena tidak hanya menikahkan mempelai

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

saja tetapi juga mengetahui bagaimana keadaan Kecamatan Watumalang dalam hal pernikahan.

3. Sumber data dan proses pengumpulan data

a. Sumber Data

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

1) Sumber primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dijadikan sumber data utama penelitian dan diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subjek informasi yang dirinci.²⁶

Sumber data primer yang digunakan penulis adalah digali dari narasumber pasangan pernikahan dini, Kaur Kesra dan kepala KUA Kecamatan Watumalang.

2) Sumber Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya.²⁷ Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Hukum*

²⁶ Syaefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁷ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 134.

Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin,
Psikologi Pernikahan karya Muhammad Iqbal.

b. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian penulis menggunakan metode:

1) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam hal ini penulis akan melakukan dialog dengan pelaku pernikahan dini karena mereka yang merasakan apa yang telah terjadi pada kehidupan mereka.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan penulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, dalam setiap penelitian tidak

²⁸ Rahmat Kriyantoro, *Teknis Praktis Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

pernah dilepaskan dari literatur-literatur ilmiah, maka kegiatan studi kepustakaan menjadi sangat penting.²⁹

c. Metode analisis data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.

Analisis Deskriptif Kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.³⁰

Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³¹ Apakah pernikahan dini itu sudah bisa memenuhi tanggung jawab dan bisa mencapai *Maqāṣid al-Syarī'ah* atau sebaliknya. Sedangkan sosialogis yaitu bertujuan untuk mengetahui

²⁹ Nurul Zuriah, *Penelitian Tindakan* (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 144.

³⁰ Fakhri Hasan, *Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*, skripsi tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019). hlm. 34.

realitas yang ada di masyarakat yang masih ada pelaku pernikahan dini.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai pedoman untuk penyusunan serta untuk memudahkan pembaca, maka skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, untuk menghantarkan pada pembahasan, maka bab ini menguraikan tentang Ruang Lingkup Pola Ketahanan Keluarga, Pemikahan dini, Faktor terjadinya Pernikahan Dini, Usia Ideal Menikah, Dampak Pernikahan Dini, dan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, ruang lingkup *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Bab III, pada bab ini metode penelitian

Bab IV, Mendeskripsikan tentang wilayah Desa Gondang Kecamatan Watumalang dan pernikahan dini di wilayah Desa Gondang Kecamatan Watumalang. Pada Bab ini, bagian deskripsi wilayah Kecamatan Watumalang tentang: 1. Letak geografis Desa Gondang Kecamatan Watumalang, 2. deskripsi pernikahan dini di Desa Kecamatan Watumalang. Selain itu juga membahas tentang Analisis terhadap pola ketahanan keluarga pernikahan dini perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Desa Gondang, Kecamatan watumalang, Kabupaten Wonosobo.

Bab V, merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi, yang berupa penutup yang mencakup simpulan, saran, kata penutup, lampiran, dan daftar riwayat hidup.

Disamping kelima pembahasan skripsi yang telah dijelaskan di atas, pada bagian skripsi terdapat pula lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan dini tidak bertentangan dengan *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, pasangan suami-isteri pernikahan dini bisa mencapai *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, diantaranya dalam menjaga agama dan keturunan. Mereka menikah di usia dini untuk terhindar dari perzinaan. Selain menjaga dari perzinaan, mereka juga menjaga keturunan yang memiliki peluang besar untuk generasi lebih baik sesuai agama. Meskipun bersinggungan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pasal (7) sebelum adanya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun di sisi perekonomian memang mereka belum mapan namun untuk di Pedesaan mereka sudah terlihat layak karena mereka mampu bekerja bahkan ada beberapa yang memiliki buruh yang membantu di ladang.

Berdasarkan argumen di atas peneliti menyimpulkan kesepakatan atau menyatakan setuju jika pernikahan dini itu ada meskipun bertentangan dengan hukum negara (memiliki bias negative secara umum) namun dalam konteks *Maqāṣid al-Syarī'ah*, mereka sesuai dalam konteks *hifd al-din wa hifd al-nasl*.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin mengajukan saran-saran:

1. Mengadakan sosialisasi pernikahan kepada remaja yang bekerjasama antara Pemerintahan Desa dengan KUA Kecamatan Watumalang dalam memperkenalkan pentingnya usia matang dalam melakukan program bimbingan yang mengarahkan pentingnya menikah sesuai dengan hukum yang berlaku dan kematangan jiwa dan raga meskipun dalam hal ini tidak bertentangan dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
2. Orangtua memberikan pengetahuan akan pentingnya pendidikan kepada anak.
3. Pernikahan dini memang tidak dilarang oleh Agama, tetapi akan lebih baiknya jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan dalam berumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M.Fauzil. *Saatnya Untuk Menikah*. Jakarta: Guru Insani Press, 2000.
- Ahmad , Wan Nor Adibah Wan, dkk. “PERKAHWINAN DARI PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH”. *Jurnal Al Tahkim*, Vol. 10 No. 1 .Juni 2020.
- Anas, Abd. “ Tinjauan Maslahat dalam Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan padan Badan Keluarga Berencana (BKB) Kota Makkasar”, *Skripsi* tidak diterbitkan. Makkasar: UIN ALAUDIN, 2015.
- Ansori & Muhammad Fuad Zain. ”REKONTRUKSI BATAS USIA PERKAHWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017 SEBAGAI PENGUAT BANGSA DI ERA INDUSTRI 4.0”. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Apliani ,Farah Tri dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”. *Artikel*. diakses 01-02-2011, 10:00.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy Syamsuri RMI , Abdullah. *Maqāṣid al-Syarī’ah* kaitannya dengan menjaga jiwa menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyah dan Asy Syatibi (analisis perbandingan), *skripsi* tidak diterbitkan .Makkasar: UIN ALAUDIN Makkasar, 2018.
- Audah, Jaser. *Al-Maqāṣid Cet 1*.Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Azwar, Syaefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badan Pusat Stastistik. *Pembangunan ketahanan keluarga 2016* . Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Kemajuan Yang Tertunda: Analisi Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS Jakarta, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqāṣid al-Syarī’ah Menurut al-Shatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Data KUA Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Kamis, 30 Januari 2020.
- Data Monografi Arsip Desa Gondang Tahun 2019
- Desideria, Benedikta. “Jokowi Sudah Teken UU Perkawinan, Pasangan Minimal Menikah Usia 19 Tahun”, *liputan 6*, diakses 22 Juni 2020, 11:24, <https://m.liputan6.com/health/read/4094188/jokowi-sudah-teken-uu-perkawinan-pasangan-minimal-menikah-usia-19-tahun>

Devita, Irma. “Batas Usia Minimal adalah 19 Tahun”, *irmadevita*, diakses tanggal 18-06-2020, 22:00.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: KEMENAG RI, 2017.

Enggardini , Rohma Vihana dan Moh. Qudsi Fauzy. “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 4 No. 8 ,Agustus 2017.

Fajar , Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris* .Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2019.

Fitriyani, Siti Nikmatus Sholikhah Noor. “Konsep *Maslāhah* sebagai *Maqāṣid al-Syarī’ah* menurut Imam As Syatibi (1330M) dan Jasser Auda (1996M)”, *Skripsi* tidak diterbitkan .Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Ghazali, Abdul Rahhman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.

GS.S dan S. A. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Desember 2020.

Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hasan, Fakhri. Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi),*skripsi* tidak diterbitkan . Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

I.A. dan A.K. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Desember 2020.

Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan* .Jakarta: Gema Insani, 2018.

Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Jakarta: AMZAH, 2010.

Jogloabang, UU 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, *Jogloabang*, diakses tanggal 18-06-2020, 21:38, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan?amp>

Kasdi, Abdurrahman. “Maqasyid Syari’Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat”, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

KBBI

Kementrian Agama RI Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Dan Pelatihan Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur’an. *Al Qur’an dan Terjemahan*. Pamulang Timur Tangerang Selatan Banten: Yayasan Pelayan Al Qur’an Mulia, 2017.

- Kriyantoro, Rahmat. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Lubis, Amani, dkk. *Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda, 2018.
- M.S. dan W.H. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 16 Desember 2020.
- Malisi, Ali Sibra. “Batas Umur Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penerapan Teori Maslahat)”, *Jurnal Syariah*, Vol. 7, no. 1, Januari-Juni 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Maqāṣid al-Syarī’ah dalam pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāṣid al-Syarīah Dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mufidah Ch, *Isu-Isu Gender Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Mughniyat, Muhammad Jawwad. *al Fiqhu al-Madzabi al-Khamsah*, terjem. Masykur A.B. et.al., *fiqh Mazhabi Cet 19*. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan, Cet II*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Musfiroh, Mujahidatul dan Sri Mulyani dkk, “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Keurahan Kadipiro Kota Surakarta”, *placentum Jurnal Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol. 7, no. 2, 2019.
- Mustofa, Syahrul. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia, 2019.
- Naja, Daeng. *Bekal Banking Syariah*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Nasrulloh, M. Faiz. “Hukum Perkawinan Islam Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia dan Gender”, *Thesis* tidak diterbitkan. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Keluarga Islam*. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.
- R.K dan A. R. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Desember 2020.
- R.S. dan S. M. “Pola Ketahanan Keluarga”. *Wawancara*. Pada tanggal 16 Desember 2020.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Cet 1*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqhi Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Retnaningsih, Hartini. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Retno, Devita. “17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang”, *Dosen Psikolog*, diakses 22 Januari 2021, 12:00, [http://: 17 Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Kedewasaan Seseorang - DosenPsikologi.com](http://17DampakPositifPernikahanDiniBagiKedewasaanSeseorang-DosenPsikologi.com).
- Riffani, Dwi. “Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam”, *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, no. 2, Desember 2011.
- Rizkiya, Mihfa. “PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI TAPAKTUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH (Studi Komparatif)”. *JURNAL HIKMAH*, Vol. 12, No. 1 : Januari – Juni 2015.
- Rohman, M. Abdul. “Angka Pernikahan Dini di Wonosobo Masuk Peringkat Tinggi”, *Suara Merdeka*, diakses tanggal 12-02-2020, 09:00, <https://www.Suaramerdeka.com/index.php/news/baca/32186/angka-pernikahan-dini-di-wonosobo-masuk-peringkat-tinggi>
- Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 no 1, 2016.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sahbani, Agus. “Pembentuk UU Diperintahkan Rombak Batas Usia Perkawinan”, *Hukum Online*, diakses senin, 22 juni 2020, 11:06, <https://m.hukumonline/pberita/baca/pe,bentuk-uu-diperintahkan-rombak-batas-usia-perkawinan/>
- Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Syarī’ah*. tk:tp,tt.
- Shidiq, Ghofar. “Teori *Maqāṣid al-Syarī’ah*” Dalam Hukum Islam, *SULTAN AGUNG*, Vol. XLIV, NO. 118, Juni-Agustus 2009.
- Sirojudin. M. “Kondisi Pernikahan Dini Di Desa Gondang”. *Wawancara*. Pada tanggal 20 Oktober 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Surakhmand, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1982.

- Surani. “Pernikahan Usia Dini dan Akibat Hukum Pra dan Pasca Pernikahan di Kecamatan Perancangan Kabupaten Jepara”, *Skripsi* tidak diterbitkan . Jepara: UNISNU, 2015.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet 1*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Tajang, Mohamad, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Ketahanan Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak”, *Skripsi* tidak diterbitkan . Yogyakarta: UIN SUKA, 2019.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap Ed. I, Cet. 4*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqāṣid al-Syarī’ah Perspektif Al-syatibi ”, *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1, Juni 2014.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab II, pasal 7, ayat (1).
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol.14.no.2, 2016.
- Widodo, Yazid. “Kondisi pernikahan dini di Kecamatan Watumalang”. *Wawancara*. Pada tanggal 27 Januari 2020.
- Yuningsih, Rahmi. *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2016.
- Zuriah, Nurul. *Penelitian Tindakan*. Malang: Banyumedia Publishing, 2003.